



**P U T U S A N**

**Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAJIR IBRAHIM Bin IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Kuala Bugak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 8 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Bugak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/I/Res.4.2/2022/Ditresnakoba; Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Azis, SH., Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office AZIZ & PARTNERS, beralamat di jalan Listrik, Gang Barona Nomor 7 Gampong Hagu Teungoh Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksokon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 21 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor Perkara Banding 382/PID.SUS/2022/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 21 Oktober 2022 tentang hari sidang;

**Membaca**, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 06 Juni 2022 Nomor Reg Perkara : PDM-57/LSK/05/Enz.2/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtra Musa Bin Musa, saksi Deki Zulkarnaini Bin

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib saat sedang berada di Desa Kuala Bugak Kec. Perlak Kab. Aceh Timur didatangi saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan mengajak terdakwa pergi ke salah satu warung kopi yang berada di Desa Semantang Muda Itam Kec. Perlak Kab. Aceh Timur.

Setibanya di warung kopi, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil sabu ke Malaysia nanti malam dengan upahnya Rp 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan terdakwa menerima tawaran tersebut dan saksi Deki Zulkarnaini menyuruh terdakwa untuk mengecek dulu boatnya yang disandarkan di belakang Kuala Bugak ciri-cirinya warna biru.

Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke belakang Kuala Bugak dan menemukan boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru, dan setelah terdakwa cek boat tersebut dalam kondisi oke. Selanjutnya terdakwa kembali menjumpai saksi Deki yang berada warung kopi Desa Semantang Muda Itam Kec. Perlak Kab. Aceh Timur kemudian terdakwa mengatakan bahwa "boat sudah beres, yang kurang selang sama oli mesin saja".

Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi menuju boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang berada di Kuala Bugak Kec. Perlak Kab. Aceh Timur dan disana terdakwa melihat saksi Deki sudah berada didalam boat tersebut sedang melansir perbekalan untuk kami berangkat ke Malaysia tidak lama kemudian saksi Deki pamit dan terdakupun menunggu didalam boat tersebut.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi Deki kembali bersama dengan saksi Riko Z Bin Zaiman, saksi Usman Hasibuan dan saksi Muchtar Musa dan datang menuju boat sedangkan saksi Riko Z menunggu di Mobil kemudian terdakwa menjumpai saksi Deki dan menanyakan “sabu punya siapa ki” jawab saksi Deki “punya DAMI (DPO) bang” terdakwa menanyakan lagi “jadi masalah upah pembayaran saya bagaimana” jawab saksi Deki “abang tenang saja upah pembayaran abang sama saya” terdakwa mengatakan “oke”.

Bahwa benar setelah itu saksi Deki dan saksi Riko Z pergi sedangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkotika jenis sabu dan extasi (mdma).

Terdakwa pada sekira pukul 23.00 wib bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan berangkat menuju ke titik penjemputan narkotika tepatnya di Laut Negara Malaysia.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya di Tengah Laut Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan melihat 1 (satu) unit speedboat yang mendekat kearah Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang terdakwa tumpangi selanjutnya saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan langsung memberikan kode/sinyal terhadap kapal tersebut dengan cara menghidupkan lampu senter yang berada di genggamannya, kemudian speedboat tersebut mendekat dan melemparkan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi.

Bahwa setelah selesai melansir narkotika jenis sabu dan extasi ke boat yang terdakwa tumpangi, kemudian salah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali langsung menjumpai Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan dan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang mana kertas tersebut berisi Titik Koordinat pulang serta No Handphone yang akan menerima narkotika jenis sabu dan extasi tersebut setibanya didarat. Selanjutnya 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi terdakwa bawa dan angkut dengan menggunakan Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru ke daratan Aceh.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib boat yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan, mengetahui hal tersebut saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan “bang boat yang mengangkut narkoba jenis sabu dan extasi (mdma) mengalami kerusakan” jawab Sdr DAMI (DPO) “dimana posisi kalian?” Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengatakan “± 60 Mil lagi sudah sampai titik koordinat kami antar” jawab Sdr DAMI (DPO) “ok, nanti saya suruh orang untuk jemput kalian, kirimkan saja nomor koordinat keberadaan kalian” Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengatakan “iya” setelah selesai percakapan tersebut Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan langsung mengirimkan nomor koordinat 05.20.904.97.43.580 kepada Sdr DAMI (DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan menunggu jemputan dari teman Sdr DAMI (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di tengah laut aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang terdakwa tumpangi kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan extasi.

Bahwa saat interogasi, terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengakui bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu dan extasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkoba dan Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
- b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
- ☐ 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
  - ☐ 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
  - ☐ 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
  - ☐ 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
  - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
  - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
  - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
    - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
    - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
  - C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
  - D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
  - I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
  - I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram;

Dengan kesimpulan:

- 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat

(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHPidana -----

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtra Musa Bin Musa, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib saat sedang berada di Desa Kuala Bugak Kec. Perlak Kab. Aceh Timur didatangi saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan mengajak terdakwa pergi ke salah satu warung kopi yang berda di Desa Semantang Muda Itam Kec. Perlak Kab. Aceh Timur.

Setibanya di warung kopi, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil sabu ke Malaysia nanti malam dengan upahnya Rp 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan terdakwa menerima tawaran tersebut dan saksi Deki Zulkarnaini menyuruh terdakwa



untuk mengecek dulu boatnya yang disandarkan di belakang Kuala Bugak ciri-cirinya warna biru.

Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke belakang Kuala Bugak dan menemukan boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru, dan setelah terdakwa cek boat tersebut dalam kondisi oke. Selanjutnya terdakwa kembali menjumpai saksi Deki yang berada warung kopi Desa Semantang Muda Itam Kec. Perlak Kab. Aceh Timur kemudian terdakwa mengatakan bahwa "boat sudah beres, yang kurang selang sama oli mesin saja".

Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi menuju boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang berada di Kuala Bugak Kec. Perlak Kab. Aceh Timur dan disana terdakwa melihat saksi Deki sudah berada didalam boat tersebut sedang melansir perbekalan untuk kami berangkat ke Malaysia tidak lama kemudian saksi Deki pamit dan terdakupun menunggu didalam boat tersebut.

Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi Deki kembali bersama dengan saksi Riko Z Bin Zaiman, saksi Usman Hasibuan dan saksi Muchtar Musa dan datang menuju boat sedangkan saksi Riko Z menunggu di Mobil kemudian terdakwa menjumpai saksi Deki dan menanyakan "sabu punya siapa ki" jawab saksi Deki "punya DAMI (DPO) bang" terdakwa menanyakan lagi "jadi masalah upah pembayaran saya bagaimana" jawab saksi Deki "abang tenang saja upah pembayaran abang sama saya" terdakwa mengatakan "oke".

Bahwa benar setelah itu saksi Deki dan saksi Riko Z pergi sedangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkotika jenis sabu dan extasi (mdma).

Terdakwa pada sekira pukul 23.00 wib bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan berangkat menuju ke titik penjemputan narkotika tepatnya di Laut Negara Malaysia.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya di Tengah Laut Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan melihat 1 (satu) unit speedboat yang mendekat kearah Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang terdakwa tumpangi selanjutnya saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan langsung memberikan kode/sinyal terhadap kapal tersebut dengan cara menghidupkan lampu senter yang berada di genggamannya, kemudian speedboat tersebut mendekat dan melemparkan 7 (tujuh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi.

Bahwa setelah selesai melansir narkotika jenis sabu dan extasi ke boat yang terdakwa tumpangi, kemudian salah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali langsung menjumpai Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan dan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang mana kertas tersebut berisi Titik Koordinat pulang serta No Handphone yang akan menerima narkotika jenis sabu dan extasi tersebut setibanya didarat. Selanjutnya 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi terdakwa bawa dan angkut dengan menggunakan Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru ke daratan Aceh.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib boat yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan, mengetahui hal tersebut saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan "bang boat yang mengangkut narkotika jenis sabu dan extasi (mdma) mengalami kerusakan" jawab Sdr DAMI (DPO) "dimana posisi kalian?" Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengatakan "± 60 Mil lagi sudah sampai titik koordinat kami antar" jawab Sdr DAMI (DPO) "ok, nanti saya suruh orang untuk jemput kalian, kirimkan saja nomor koordinat keberadaan kalian" Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengatakan "iya" setelah selesai percakapan tersebut Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan langsung mengirimkan nomor koordinat 05.20.904.97.43.580 kepada Sdr DAMI (DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan menunggu jemputan dari teman Sdr DAMI (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di tengah laut aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang terdakwa tumpangi kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat interogasi, terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengakui bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkoba dan Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
    - 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
  - I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
  - I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

Lebih Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtra Musa Bin Musa, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di tengah laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang terdakwa tumpangi kemudian petugas langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi.

Bahwa saat interogasi, terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengakui bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkoba dan Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
- b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
  - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram;

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

Dan

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari kamis sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di tengah laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang terdakwa tumpangi kemudian petugas langsung melakukan penangkapan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu extasi dan Pil H5.

Bahwa saat interogasi, terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa, dan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan mengakui bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu dan extasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkoba dan Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan dan saksi Muchtar Musa Bin Musa, beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
- b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
- ☐ 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
  - ☐ 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat ) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
  - ☐ 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
  - ☐ 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
  - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
  - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
  - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
    - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
    - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
  - C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
  - D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
  - E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
  - F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
- H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika-----

**Membaca**, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 05 September 2022 Nomor Reg.Perkara :PDM-57/LSK/05/Enz.2/2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR IBRAHIM Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUHAJIR IBRAHIM Bin IBRAHIM dengan hukuman pidana Mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat ) butir disisihkan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
  - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir;
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir.
  - 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam
- 1 (satu) Hp merek nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo warna merah
- 1 (satu) unit mobil toyota sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit mobil masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit honda vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan Dalam Perkara Riko Z Bin Zaiman;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

**Membaca**, Putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Ibrahim bin Ibrahim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhajir Ibrahim bin Ibrahim dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhajir Ibrahim bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram;
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir;
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir;
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir;
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir;
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) Hp Merek Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Hp Merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo warna merah
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit Mobil Masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan dalam perkara Riko Z bin Zaiman.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Telah membaca:**

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Lsk tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhosukon, bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan permintaan banding ini kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan Mempelari Berkas Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhosukon diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
5. Akta penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksokon pada tanggal 10 Oktober 2022 menerangkan bahwa telah menerima memori banding dari Terdakwa;
6. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhosukon menerangkan bahwa telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksokon tanggal 19 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa telah menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum;
8. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 92/Pid.Sus/2022/PT BNA tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

**Menimbang**, bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding sebagai keberatan Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun Alasan Memori Banding Terdakwa Pada Pokoknya Sebagai Berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan Akta pernyataan Banding Nomor 24/Akta Pid/2022/PN Lsk, tanggal 05 Oktober 2022, maka dengan ini kami Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Banding perlu menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim tersebut telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang salah, di mana Terdakwa pada saat Penangkapan tanggal 20 Januari 2022 ditemukan barang bukti sabu dan narkoba jenis ekstasi (MDMA) dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di laut di atas bot di perairan laut Tanah Jambo Aye, seharusnya majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa hanya berperan sebagai penghubung dan bukan terlibat langsung dan atau berperan aktif dalam hal barang bukti yang diajukan didalam persidangan, Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam bot bertempat di perairan laut Tanah Jambo Aye dengan nomor koordinat 05 19 24 U / 097 44 42 T Kabupaten Aceh Utara, dan pada saat barang bukti tersebut di ketemuan didalam kapal adalah milik Dami (DPO) dan bukan milik terdakwa, seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat menerapkan pertimbangan hukum dimana terdakwa berada didalam bot beserta Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim (dalam perkara terpisah) sehingga terdakwa sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo tentang keterlibatan terdakwa dan memiliki barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saudara Dami(DPO) dengan demikian putusan tingkat pertama adalah belum mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat dalam penguasaan barang bukti melainkan terdakwa hanya sebagai perantara. bahwa hal ini sangat bertolak belakang pada putusan Majelis Hakim di persidangan tingkat pertama karena bagi terdakwa belum diketemukan rasa keadilan sejati apalagi terdakwa didalam persidangan mengaku berterus terang, jujur dan bersikap sopan di depan persidangan dan persidangan dengan menggunakan sarana internet melalui telecompren.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Yasir Khalid, S.Psi, saksi Aidil Setiawan, saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, dan saksi Riko Z Bin Zaiman menerangkan dibawah sumpah dimana semua keterangan saksi terhadap barang bukti adalah sama dan tidak ada beda antara 1 saksi dengan saksi lainnya dimana semua keterangan saksi menerangkan bahwa barang bukti sabu dan ekstasi adalah milik Dami (DPO) sehingga dengan demikian barang bukti tersebut adalah bukan milik terdakwa Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim melainkan milik Dami(DPO) selanjutnya peran terdakwa hanya sebatas ABK (Anak Buah Kapal) dan dari semua keterangan saksi saksi tersebut seakan copy paste terhadap putusan pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 03 Oktober 2022.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai seorang pengedar/pemilik sabu, tapi hanya sebagai perantara/hanya sebatas dan berperan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan hal ini tidak sesuai dengan putusan Majelis Hakim yang sangat memberatkan bagi diri terdakwa dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa, dimana terdakwa masih muda dan mempunyai keluarga serta tanggung jawab kepada keluarga, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit beli didalam persidangan, terdakwa berlaku sopan dan terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi terhadap perbuatan yang sama dikemudian hari dan terdakwa sadar terhadap perbuatan yang sama tidak akan di ulangnya lagi.
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, dimana bahwa 1 (satu) unit honda vario warna hitam dengan No. Pol BL 4614 JAP, 1 (satu) unit mobil Toyota sedan warna hitam No. Pol BK 1308 QC dan 1(satu) unit mobil Masda warna putih No. Pol BK 1868 UF adalah milik Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, dimana barang bukti tersebut tidak digunakan untuk pengangkutan, melainkan barang bukti tersebut di ambil dan di bawa oleh penangkap di ruko tempat tinggal terdakwa, dengan demikian terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikembalikan kepada terdakwa(dalam perkara terpisah) atas nama Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin (dalam perkara terpisah) karena barang bukti tersebut adalah milik Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan barang bukti tersebut tidak digunakan untuk pengangkutan melainkan diambil di rumah terdakwa yang lain dalam perkara terpisah atas nama Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan sekali lagi terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mengembalikan kepada pemilik nya ( Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin)

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena Terdakwa telah menunjukkan rasa menyesal atas perbuatannya, terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga mempermudah proses persidangan, terdakwa juga mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sangat memberatkan bagi diri Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan/mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dalam hal-hal yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa dan terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatan yang sama dikemudian hari.

Berdasarkan kepada alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebut dengan Amarnya sebagai berikut di bawah ini:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Ibrahim bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dari Dakwaan-Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa sesuai dengan perbuatannya.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan alasan permohonan banding sebagai berikut :

bahwa putusan pengadilan negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya karena mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang salah dengan alasan bahwa saat terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 ditemukan barang bukti di boat di perairan tanah jambo aye dan terdakwa hanya sebagai penghubung dan bukan terlibat langsung dengan tindak pidana dan barang bukti bukan milik terdakwa namun milik dami (DPO) dengan demikian putusan tingkat pertama adalah belum mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat dalam penguasaan barang bukti melainkan terdakwa hanya sebagai perantara.

Bahwa dari alasan-alasan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Muhajir Ibrahim bin Ibrahim kami tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 92/Pid Sus /2022/ PN Lsk, tertanggal 03 oktober 2022, bahwa pada saat penangkapan pada tanggal 20 Januari 2022 di perairan Tanah Jambo Aye ditemukan di perahu yang terdakwa kemudian bersama dengan usman hasibuan bin Zakaria hasibuan sehingga tidak mungkin terdakwa tidak mengetahui bahwa yang terdakwa bawa adalah narkoba jenis sabu, disamping itu terdakwa juga dijanjikan upah sehingga membuat terdakwa tertarik untuk menjemput narkoba tersebut,

Dari alasan-alasan yang kami jukan tetap sesuai dengan R kami memohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH untuk menolak banding terdakwa dan memutuskan sebagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebelumnya;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak dan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa demikian juga menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 92Pid.Sus/2022/PN Lsk tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang hal yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHP dan peran Terdakwa dalam kasus ini yang merupakan sindikasi yang bersifat internasional dimana terdakwa telah berperan sedemikian rupa dengan Terdakwa lainnya yang merupakan jaringan yang terorganisir sehingga barang bukti yang cukup banyak tersebut bisa masuk ke Indonesia dan tentu akibat perbuatan Terdakwa Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim dan Terdakwa lainnya tersebut sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda Aceh pada khususnya sehingga penjatuhan hukuman mati sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhosukon Nomor Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 03 Oktober 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa menyangkut biaya perkara sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman mati sehingga berdasarkan keadilan yang bermartabat maka menyangkut biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 62 ayat (1), Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundangan yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 92/Pid.Sus/2022/Pn Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kam : **Syamsul Qamar, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Sifa'urosidin, S.H.,M.H** dan **Masrul, S.H.,M.H.**; Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 November 2022** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, serta **Rafinal Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sifa'urosidin, S.H.,M.H**

**Syamsul Qamar, S.H., M.H**

**Masrul, S.H.,M.H**

Panitera pengganti

**Rafinal**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 382/PID.SUS/2022/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)